



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 28 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa *bertempat tinggal* dan Pasal 3 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jestin Justian
2. Ezra Prayoga Manihuruk
3. Agus Prayogo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 11.17 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jestin Justian
2. Agus Prayogo
3. Nurhasan

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Obor P. Hariara
3. Sigit Purnomo
4. Dasto Ledyanto
5. Alfiansyah

C. Ahli Pemohon:

1. Mohammad Ryan Bakry
2. Muhammad Ilham Hermawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir, siapa? Silakan!

2. PEMOHON: NURHASAN

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam.

4. PEMOHON: NURHASAN

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya, Nurhasan. Pekerjaan pensiunan Pemda DKI. Didampingi oleh teman saya, Muhammad ... Saudara Alvin dan Bapak Agus. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari DPR tidak hadir karena bersamaan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir? Silakan!

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Obor P. Hariara dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Sigit Purnomo dari Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Dasto Ledyanto, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, Bapak Alfiansyah dari Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda pada sidang pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon. Karena DPR tidak hadir, maka agendanya mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon. Sudah hadir 2 orang Ahli, satu Dr. Muhammad Ilham dan Dr. Mohammad Ryan Bakry. Saya minta untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Keduanya beragama Islam. Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan untuk memandu sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Pak Mohammad Ilham Hermawan dan Dr. Muhammad Ryan Bakry untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM: MUHAMMAD ILHAM DAN MOHAMMAD RYAN BAKRY

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Pak Ilham dan Pak Ryan. Saya tanya Pemohon, siapa dulu? Pak Ilham atau Pak Ryan yang memberikan keterangan?

11. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Dr. Ryan, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana, halo?

13. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Dr. Ryan, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dr. Ryan, ya? Baik. Silakan, Pak Ryan, ya. Waktunya 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, nanti kita lanjutkan dengan diskusi.

15. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MOHAMMAD RYAN BAKRY

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Ahli atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, wakil presiden yang mewakili Presiden, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sesuai sumpah saya dan berdasarkan ilmu yang saya pelajari yakni good governance dan human rights, maka dalam keterangan ini saya akan melihat apakah terjadi pertentangan secara filosofi dan substansi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun yang berkaitan dengan makna frasa *tempat tinggal* apakah bisa menjadi objek pajak, telah dihadirkan ahli lainnya oleh Pemohon pada hari ini pula, rekan saya, Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H. Selanjutnya perkenalkan saya untuk menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Pajak dan Bumi sebagai berikut.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, refleksi filosofi merupakan point de vue yang argumentatif, seyogianya membawa kita kepada pemikiran lebih dalam mengenai fenomena, baik berdasarkan internal point of view, maupun eksternal point of view terhadap suatu kajian yang kritis, rasional, humanisme terhadap lingkup pribadi masyarakat maupun negara.

Logika berpikir manusia dalam perspektif Auguste Comte berevolusi dari tahap teologis, metafisis, dan ilmiah. Jika ditinjau menurut perspektif negara, maka setiap tahap yang Comte memiliki karakteristik pemahaman hukum yang berbeda atas justifikasi penggunaan kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Menurut Fuller, hukum cenderung membentuk derajat atau scale yang berbeda dalam pencapaiannya. Excellence atau mutu kebaikan terbaik sampai abominations atau kekejian.

Pada satu titik ekstrem ketika hukum tidak dapat memenuhi tujuannya untuk memfasilitasi aspek hidup dan kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa tidaklah tepat untuk mengatakan sebuah hukum itu adalah hukum. Sehingga penting menjadi pertanyaan, apakah

yang menjadi dimensi penentu derajat antara excellence dan abominations?

Hakikat teori hukum yang dikemukakan oleh Fuller adalah merupakan hukum dan moral sebagai satu kesatuan. Penolakan terhadap pernyataan, *the law is valid because the law say it is* adalah esensi pokok awal pemikiran yang dikemukakan oleh Fuller. Kekuasaan negara harus berdasarkan pada substansi moral di masyarakat sehingga hukum sebagai instrumen utama relasi antara pemerintah dan rakyat dapat menyentuh sisi kemanfaatan sejalan dengan cita-cita luhur yang diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, permohonan yang didalilkan oleh Pemohon harus dipahami dalam kerangka pemikiran tersebut. Hukum memiliki originalitas atau keasliannya berdasarkan kualitas moral secara umum dari hukum itu sendiri. Konsep ini disebut *external moralities*. *External moralities* merujuk pada isi substansi dari aturan hukum. Jika tidak merefleksikan moral, maka dengan sendirinya akan kehilangan kewibawaan sebagai hukum. Jika tidak merefleksikan moral, maka dengan sendirinya kewibawaan itu akan hilang. Konsekuensi logisnya adalah penegakan yang lebih ditekankan pada sisi kekuasaan atau power.

Selanjutnya, terdapat *internal morality* dari hukum yang oleh Fuller terbagi atas *morality aspiration* dan *morality of duty*. *Morality of aspiration* adalah berhubungan dengan usaha manusia untuk maksimal dan sebaik-baiknya dalam kehidupannya, sedangkan *moral of duty* adalah moral yang mendasarkan aturan-aturan hukum untuk memungkinkan pengaturan sosial masyarakat oleh penguasa untuk tujuan yang telah ditentukan. Ciri sederhana dari kedua moral adalah *where the morality of aspiration start at the top of human achivement, the morality of duty start at the bottom.*

Fuller memberikan argumentasi bahwa titik margin utility kemanfaatan adalah mengenai moral aspiration dan moral duty. Dalam pengertian bahwa tujuannya harus sejalan, yakni memaksimalkan titik kebahagiaan dari manusia.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pada Pasal 4 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dan ayat (2), "Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan ... yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini," dianggap telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesungguhnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Bumi Dan Bangunan lebih mengedepankan penegakan melalui sisi kekuasaan atau power dalam lingkup external moralities, inkonsisten dengan usaha manusia untuk maksimal dan sebaik-baiknya dalam kehidupannya, moral aspiration, dan menyentuh batas keberterimaan tanpa syarat sebagai moral duty manusia terhadap pengaturan sosial untuk tujuan telah ditentukan oleh penguasa.

Jika merujuk pada pendapat Fuller, maka titik margin utility kemanfaatan hukum ditentukan oleh kualitas moral yang pada hakikatnya telah ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan se ... sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa norma hukum yang bertentangan akan kehilangan kewibawaannya sebagai hukum. Hal tersebut adalah merupakan utopia ketika Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, berbicara mengenai esensi utility (kemanfaatan), maka sangatlah relevan saya untuk menyimak pendapat ahli hukum ternama, yakni Bentham yang dikutip oleh Geoffrey Scare bahwa the tendency which they may have to, or divergency from, that which maybe styled the commond of all of them. The end I mean is Happiness: and this tendency is any fact we style its utility from utility, then we may denominate a principle that may serve the preside over and govern as it were, such arrangements as should be made to the several institution.

Utility yang dikemukakan oleh kaum Utilitarian fokus utamanya adalah mengenai kesejahteraan (welfare) dari rakyat, yaitu manusia sebagai satu di antara entitas negara. Utility merupakan men ... sekaligus mendasari pembatasan pemangku kekuasaan dalam lingkup negara.

Bentham mengatakan, "One man says, he has one thing made on purpose to tell him what is right and what is wrong; and that is called a 'moral sense': and then he goes to work at his ease and says that such a thing is right, and such a thing is wrong. Why? Because my moral sense tell me it is."

Geoffrey memberikan kritik bahwa sesungguhnya Bentham tidak membedakan antara frasa *kemanfaatan (utility)*, *daya guna (benefit)*, *keuntungan (advantages)*, *kesenangan (pleasure)*, *kebaikan (good)*, dan *kebahagiaan (happiness)*. Bagi Bentham, semua adalah satu kesamaan makna. Hal tersebut justru mengaburkan titik pembeda moralitas yang membedakan antara konsep yang berkenaan dengan konsep utility

sebab menurut pendapat John Stuart Mills bahwa terdapat titik pembeda antara kebahagiaan (happiness) dan hal-hal yang membuat kita bahagia. Benang merah pemahaman Mills bersumber dari pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kebahagiaan (happiness) adalah merujuk pada pengembangan jiwa, pikiran, karakter secara keseluruhan yang lebih ditujukan kepada cita-cita akhir manusia yang bermartabat. Sebaliknya, kesenangan (pleasure) lebih kepada pemangap ... pengalaman. Hiburan menyenangkan yang bersifat sementara dan artifisial.

Mills memandang kebahagiaan (happiness) berdasarkan self development sebagai standar mutu (standard excellence). Kesenangan (pleasure) menjadi titik penilai dari kebahagiaan (happiness) yang menurut Mills terbagi atas kesenangan superior ... superior (high pleasure) dan inferior (lower pleasure). Pendapat tersebut dikemukakan Mills, yakni, "It is quite compatible with their principle of utility to recognize the fact that some kind of pleasure are more desirable and more valuable than others. It would be absurd that while in estimating all others things, quality is considered as well as quantity, the estimation of pleasure should be supposed to depend on quantity alone."

Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, Mills menjelaskan bahwa high pleasure adalah an adequately satisfying human life must thus contain pleasure and of intelektual of feeling and (suara tidak terdengar jelas) imagination, and of the moral sentiment.

Selanjutnya, lower pleasure lebih kepada sensasi yang bersifat auxiliary tambahan dan momentum. Kesenangan superior bagi Mills adalah titik tolak utama dari kebahagiaan. Menurut logika berpikir tersebut, maka dapat dikatakan bahwa standard excellence yang ditentukan oleh high pleasure, yakni kristalisasi high pleasure jika merujuk pada pengertian yang dikemukakan Mills adalah mengenai hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Hak asasi menjadi penilaian penting sebab menurut Jarome J. Shestack bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia.

Esensi pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai jaminan terhadap akses untuk bertempat tinggal. Menurut sudut pandang teori hak asasi manusia, terminologi tempat tinggal sangat erat kaitannya sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Secara internasional, hak tempat tinggal telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, article 25.

Pada lingkup nasional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan yang didasarkan logika bahwa bangsa-bangsa dunia dan bangsa Indonesia bahwa tempat tinggal merupakan hak yang melekat karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia.

Jika merujuk pola pemikiran Mills, maka secara substansi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tolak ukur *standard excellence* dari aspek *utility of law* yang menjustifikasikan penggunaan kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Tempat tinggal menjadi satu di antara basis utama terciptanya *high pleasure* sebab kepuasan hakiki kehidupan manusia yang intelektual, perasaan, imajinasi, dan sentimen moral bermuara, tumbuh, dan akhirnya mati pada apa yang kita namakan sebagai tempat tinggal. Secara logika dan akal sehat, argumentasi Pemohon mengenai potensi terusir dari tempat tinggalnya karena beban akumulasi pajak yang begitu tinggi dapat dipahami dan mungkin tidak hanya mewakili ribuan orang, namun jutaan orang manusia Indonesia yang kehilangan akses tempat tinggal karena adanya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional adalah benar adanya. Namun, jika merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Mills bahwa terdapat pula kemungkinan hasil pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan digunakan untuk ... oleh penguasa untuk hal-hal yang bersifat *auxiliary* dan *momentum*, bukan mengenai kepuasan hakiki kehidupan manusia, yakni pembangunan intelektual, perasaan, imajinasi, dan sentimen moral yang merujuk pada *high pleasure*.

Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa secara kontekstual dapat dimaknai dengan perlindungan dari rasa takut akan kehilangan hak sejahtera lahir dan batin serta tempat tinggal.

Rasa takut ini sejalan dengan konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa kemiskinan sesungguhnya adalah ketika manusia tidak dapat memiliki akses untuk memfungsikan potensinya dengan maksimal dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupannya. Pada akhirnya, penciptaan potensi dan atas ... atau kemampuan manusia dan bagaimana kemampuan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat dan keluarga menempatkan akses sebagai titik penting sehingga sangat relevan bahwa frasa *tempat tinggal* diartikan sebagai satu di antara akses ... akses penting untuk memfungsikan potensi manusia dengan maksimal dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupannya yang merujuk pada *high pleasure*.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan seyogianya dimaknai pengecualian terhadap objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan terkait dengan tempat tinggal agar selaras dengan sisi kemanfaatan sebagai basis kualitas moral dari hukum itu sendiri, seperti yang telah dikemukakan oleh Fuller dan Mills.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, mengenai pengecualian terhadap objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan terkait dengan tempat tinggal, maka adalah suatu urgensi untuk saya turut mengemukakan konsep good governance yang dewasa ini telah menjadi satu di antara pilar negara modern selain demokrasi dan negara hukum. Henk Addink memisahkan konsep good governance berdasarkan substansinya, yakni fundamental level good governance, micro level good governance, dan macro level good governance.

Pada hakikatnya, good governance memfokuskan pada aspek fungsi negara. Substansi fundamental level good governance, micro level good governance, dan macro level good governance tidak berdiri sendiri-sendiri. Terdapat dialektika antara substansi yang bermuara pada fundamental level good governance, yakni nilai-nilai hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jarome J. Shestack bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.

Merupakan suatu inkonsisten jika pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, hanya memfokuskan pada substansi micro ... micro dan macro level good governance, yakni proper administration, public participation, transparent administration, accountable administration, dan effective and efficient administration tanpa bermuara terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

Penting bagi saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan fungsi negara didasarkan atas dialektika antarsubstansi good governance agar pada akhirnya yang kita cita-citakan adalah tercipta sisi kemanfaatan hukum yang kiranya akan membentuk derajat, scale excellence atau mutu kebaikan tertinggi dalam pencapaiannya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ryan. Silakan duduk. Berikutnya, Pak Dr. Ilham, saya persilakan. Waktunya sama, maksimal 15 menit.

17. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ILHAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Majelis Hakim MK, dari Pemerintah, dan juga dari pihak

Pemohon. Ada beberapa hal substansi yang coba saya sampaikan di sini, sebenarnya hanya berintikan dua saja hal yang akan saya sampaikan di sini.

Tapi sebelumnya, saya menelisik bahwa Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 ini tentang Pengujian daripada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pasal 28H ayat (1), sebenarnya esensi pengujian itu adalah karena bergantung pada Pasal 28H, yaitu permasalahan tempat tinggal walaupun sebenarnya Pasal 4 itu mengatur tentang subjek hukum yang cukup luas karena batu uji yang digunakan oleh Pemohon dalam hal ini Pasal 28 ayat (1), khususnya saya menggarisbawahi tentang frasa *bertempat tinggal*. Maka isu hukum yang dapat ... yang ingin saya jawab di sini, apakah pembebanan pajak terhadap rumah ting ... tempat tinggal, itu konstitusional atau tidak? Atau dengan kata lain apakah pembebanan pajak terhadap tempat tinggal itu bertentangan atau tidak dengan Pasal 28 ayat (1)?

Saya hanya menyam ... hanya mengambil garis beras ... ha ... hanya mengambil garis dari situ saja dan untuk menjawab hal itu, saya melihat dari dua hal. Yang pertama, makna frasa daripada *tempat tinggal* itu sendiri yang kemudian saya coba melihat Pajak Bumi Bangunan ketika dikaitkan dengan masalah tanah dan bangunan itu sendiri. Ya karena keahlian saya, yaitu hukum tata negara dan perumahan, saya melihat dari dua sisi itu saja.

Nah, berkaitan dengan frasa *bertempat tinggal* sebenarnya secara filosofi mak ... frasa *bertempat tinggal* itu atau apa yang menjadi daripada konteks mendasar daripada pembentukan daripada makna bertempat tinggal, ini korelasinya langsung kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, secara konseptual, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maka, dari sini tugas ... tujuan, bukan tugas, tapi tujuan negara, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk kemakmuran lahir dan batin, khususnya dalam hal penyediaan tempat tinggal itu sendiri.

Maka tempat tinggal menjadi salah satu yang membangun manusia Indonesia, baik secara berjati diri ataupun secara mandiri. Ini tujuan negara yang kemudian mengalir kepada Pasal 28H, kemudian menjadi frasa *bertempat tinggal*.

Selain itu pun juga kita lihat Pasal 28 itu berada dalam rumpun daripada pak ... hak asasi manusia. Maka di situ saya melihat bahwa secara fundamental, yaitu secara hak-hak dasar, Steven Smith mengatakan bahwa untuk memberikan tafsir terhadap suatu makna konstitusi, melihat pada apa yang menjadi nilai-nilai dasarnya, maka di situ saya melihat ada kewajiban dari Pemerintah untuk melindungi hak bertempat tinggal daripada warga negaranya. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia untuk bertempat tinggal.

Yang kedua, memberikan kemudahan atau bantuan daripada bidang perumahan, maka saya melihat ada dua peran Pemerintah, baik

dalam penyelenggaraan daripada perumahan itu sendiri. Yang kedua, daripada pembiayaan perumahan itu sendiri, maka harus hadir di sana Pemerintah. Tidak ada suatu regulasi yang dapat menghambat daripada peran, daripada pembebanan, daripada seseorang untuk mendapatkan tempat tinggal itu sendiri.

Yang ketiga, saya melihat daripada makna tekstual apa yang menjadi frasa daripada *bertempat tinggal*. Untuk melihat makna tekstual daripada apa yang bertempat tinggal, saya melihat dari tiga turunan dari Pasal 28 itu sendiri, yaitu terhadap Undang-Undang Bangunan Gedung. Yang kedua adalah Undang-Undang Kawasan Pemukiman. Yang ketiga adalah Undang-Undang Rumah Susun.

Nah, makna frasa *bertempat tinggal* kalau kita kaji dari Undang-Undang Bangunan Gedung itu adalah fungsi hunian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Bangunan Gedung, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002, dijelaskan bahwa ada beberapa fungsi bangunan gedung. Salah satunya adalah fungsi hunian. Nah, fungsi yang hunian itu kemudian diberikan wujud oleh undang-undang itu adalah rumah. Baik rumah tik ... tunggal, maupun rumah deret, maupun rumah susun.

Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Pemukiman, memang sudah menunjuk kepada kata *rumah tinggal* yang membagi atas fungsi daripada rumah dan ... daripada bentuk daripada rumah.

Sedangkan di Undang-Undang Rumah Susun, dia membagi menjadi dua rumah susun, yaitu fungsi hunian dan fungsi campuran. Sebelum perubahan Undang-Undang Rumah Susun, masih ada satu fungsi, yaitu fungsi campuran, yaitu fungsi nonhunian.

Tapi setelah perubahan Undang-Undang Rumah Susun sekarang keluar dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, fungsi nonhunian itu dihilangkan. Fungsi cam ... nonhunian itu dihilangkan. Artinya, bangunan kantor itu tidak menjadi tempat tinggal, ya. Yang menjadi tempat tinggal adalah rumah susun yang berfungsi sebagai hunian ataupun campuran. Maka makna tekstual daripada *tempat tinggal* itu, saya menganalogikan dengan kata, yaitu fungsi hunian dengan bentuk konkretnya adalah rumah susun ... yang bentuk konkretnya adalah rumah.

Yang terakhir, yaitu dengan cara saya melihat, yaitu pada kontekstual. Saya melihat penafsiran bagaimana makna aspirasional yang muncul pada saat ini, fakta-fakta yang ada saat ini terhadap kebutuhan daripada perumahan itu sendiri. Kondisi faktual pada saat ini terutama terhadap rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, saya memberikan suatu gambaran bahwa kita masih membutuhkan 29.000.000 masyarakat perkotaan itu masih tinggal di daerah miskin, 9.000.000 masyarakat masih tinggal di pemukiman kumuh yang akses air minumnya sangat buruk, 11.000.000 akses

sanitasnya buruk, 13.000.000 akses pelayanan terhadap kesehatannya buruk.

Tapi target Pemerintah terhadap pelayan ... terhadap penyediaan perumahan cukup tinggi. 4.400.000 itu rumah sewa harus disediakan, 1.500.000 itu rumah layak huni. Untuk rumah susun 550 bangunan yang harus disiapkan. Untuk rumah swadaya itu 1.750.000, berarti kebutuhan untuk rumah ... terhadap rumah itu sangat tinggi. Tapi di sisi lain, deadlock yang tercipta sekarang ini sangat tinggi. Untuk tahun 2019 saja masih ada 5.000.000 nanti, sedangkan harga rumah setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 20% sampai 15% untuk rumah tunggal, tapi untuk rumah susun sebesar 20 ... 15% sampai 20%. Jadi, kenaikan daripada harga bangunan ini cukup tinggi.

Yang kedua, kenaikan tanah pun setiap empat tahun itu kenaikannya 100%. Maka saya mengambil kebutuhan, tidak bisa ada suatu regulasi yang memberikan suatu hambatan terhadap kepemilikan suatu rumah yang memberikan beban kepada seorang pemilik. Artinya, saya memberikan suatu kesimpulan ketika rumah dikecualikan sebagai suatu objek pajak, maka dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi ketika ia dibebankan untuk menjadi objek pajak, maka ia bertentangan dengan Pasal 28 karena di situ ada tujuan negara, ada peran Pemerintah, ada makna tekstual daripada rumah itu sendiri. Yang terakhir, kebutuhan faktual di ... sekarang kita sangat membutuhkan sektor perumahan.

Yang kedua, saya melihat dari konsep antara bangunan gedung dengan tanah dan pajak bumi dan bangunan dikaitkan dengan tanah dan bangunan. Bangunan ... tanah dan bangunan dalam konsep sistem hukum di Indonesia, itu berdasarkan asas pemisahan horizontal. Artinya, antara tanah dengan bangunan itu dipisahkan. Itu yang menjadi ruh dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dicantumkan di dalam Pasal 5 dan ini pula yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Bangunan Gedung. Maka di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung, yaitu di dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendirikan suatu bangunan, yaitu adanya syarat administrasi. Syarat administrasinya itu adalah bukti kepemilikan bangunan. Bukti kepemilikan bangunan itu harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung, di dalam Pasal 8 Undang-Undang BG.

Kemudian turun di dalam PP-nya, bukti kepemilikan bangunan gedung itu disebut dengan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang harus dimiliki oleh setiap orang dapat berdiri di atas tanah milik saya ... milik seseorang atau di tanah milik orang lain yang dapat dialihkan. Artinya, suatu bangunan itu bisa berdiri di atas tanah saya sendiri atau di tanah orang lain.

Ada dua objek yang terpisah secara horizontal. Yang satu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah, yang satu lagi dibuktikan dengan bukti kepemilikan bangunan gedung. Ada dua objek yang

terpisah di sana. Itu pun yang mengalir di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Tapi di Undang-Undang Rumah Susun tidak menggunakan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, istilah yang mereka gunakan adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun. Ketika sarusun itu dibangun di atas tanah milik negara atau tanah wakaf, maka ada dua objek yang akan terpisah. Yang satu dibuktikan dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, sedangkan tanah dibuktikan dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah. Jadi, ada dua objek. Saya bisa saja mengalihkan bangunan saya tanpa mengalihkan tanah. Artinya, tanah saya tetap ada pada saya, sedangkan bangunannya beralih kepada orang lain yang nanti akan di bangun dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

Saya menggarisbawahi di sini bahwa objek pajaknya nanti di situ ada dua, yaitu bangunan dan gedungnya, tanah dan bangunannya. Dan subjek pajaknya bisa satu, dia memiliki tanah dan bangunan, bisa dua juga, dia akan memiliki tanah dan bangunannya. Maka secara konsep antara kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan itu dua hal yang berbeda. Maka karakteristik daripada pemungutan pajaknya, maka harus berbeda-beda pula.

Saya coba kembali kepada pemikiran dari Kementerian Agraria bahwa pernah dicetuskan bahwa untuk tanah, maka tetap ada objek pajaknya hanya untuk sekali kepemilikan. Tapi ketika terjadi peralihan hak, maka ada objek pajaknya kembali. Tapi untuk bangunan, maka itu objek pajaknya adalah untuk setiap tahun daripada kepemilikan itu sendiri. Maka tanah sekali pembayaran pajaknya, kecuali ada peralihan hak. Yang kedua adalah bahwa bangunan, maka dia akan ada objek pajaknya untuk setiap tahunnya.

Saya pikir, dua konsep ini lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan pengecualian untuk fungsi hunian tidak ada beban pajak yang diberikan kepadanya. Khusus untuk fungsi hunian karena untuk menekan ... untuk memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ilham. Silakan duduk. Dari Pemohon, apa ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut atau sudah cukup?

19. PEMOHON: NURHASAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pertanyaan kepada Saksi Ahli. Pertama untuk Pak Ryan. Mohon dijelaskan alasan filosofi dan substansi bahwa frasa *bertempat tinggal* menjadi urgensi dari hak asasi manusia. Terima kasih.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Cukup? Baik. Dari Pemerintah? Silakan! Silakan, langsung!

21. PEMERINTAH: SIGIT PURNOMO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim. Kepada dua Ahli barangkali, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk Pak Ryan, ya? Pak Ryan, ini terkait dengan objek pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB. Apakah Saudara Ahli itu juga sudah memahami bahwa sekarang sudah ada Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? Artinya, untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan adanya Undang-Undang PDRD itu sudah dialihkan ke Undang-Undang PDRD, ya. Mohon nanti ini juga dijelaskan karena ini penting sejak dialihkan ke pemerintah daerah itu pengelolaannya memang murni di pemerintah daerah.

Dan di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang PDRD mohon nanti juga dijelaskan, sebetulnya sudah ada mekanisme untuk pemberian ... apa ... fasilitas kepada ... apa ... warga negara ya, itu berupa pengurangan PBB, ya, bahkan beberapa daerah itu sudah menghapuskan terutama untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Dan dari sisi keadilan, apakah kalau ada satu perumahan mewah, ya, dengan perumahan misalkan rusun segala macam itu harus ada perbedaan atau harus disamakan? Karena sama-sama itu adalah tempat tinggal begitu. Ini yang nanti barangkali kalau kita akan bicara masalah human rights apakah memang betul-betul itu disamakan bahwa semua tempat tinggal itu sama?

Nah, tadi Saudara Ahli juga mengatakan ada beberapa ... apa itu ... deklarasi ya, terutama yang universal declaration of human rights, tentu saja ini adalah deklarasi yang banyak negara menghormati.

Nah, saya juga mohon penjelasan apakah memang di beberapa negara yang lain itu juga ada yang menerapkan atau menghapuskan PBB untuk tempat tinggal dan pedesaan misalkan? Kalau ada, mohon itu dijelaskan karena penting bagi kami juga nanti untuk melihat masalah aspek morality tadi dan aspek keadilan bagi undang-undang ini. Saya kira itu barangkali, yang lain ada?

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup?

23. PEMERINTAH: SIGIT PURNOMO

Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari meja hakim? Cukup? Ya, silakan Pak Ryan dan Pak Ilham kalau ada yang direspons, saya persilakan.

25. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MOHAMMAD RYAN BAKRY

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Pemohon, Pak, frasa *tempat tinggal* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H, sesungguhnya begini adalah suatu hal yang di luar logika ketika Anda bicara penegakan hak asasi manusia, Anda tidak memberikan akses terhadap penegakan itu sendiri. Yang saya pahami bahwa rumah itu adalah awal, awal kita menapaki dunia ini dan mengakhiri dunia ini tempat tinggal itu sendiri.

Fungsi negara. Fungsi negara memang berbeda-beda, Pak, di tiap-tiap negara, mungkin saya akan menjawabnya ... apa ... mohon izin Majelis Hakim untuk saya menjawab antara dua pertanyaan ini dalam dalam satu ... apa ... jawaban. Bahwa sesungguhnya ketika dia menyentuh sisi hak asasi manusia, kita sudah berbicara bahwa bagaimana negara menempatkan dirinya. Ketika kita memahami bahwa negara sebagai konsep mengedepankan sisi kolektif, maka negara menempatkan dirinya masuk ke sisi-sisi kehidupan manusia itu sendiri. Ketika negara mengartikan hak asasi manusia itu sebagai individual, maka ada ruangan kosong negara tidak boleh masuk, negara hanya sebagai wasit saja.

Justru penting bahwa ketika negara Indonesia ketika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa ada kemerdekaan yang kita capai. Kemerdekaan yang dari sisi batiniah ingin menunjukkan bahwa setiap orang, setiap diri kita berhak untuk mendapatkan kemerdekaan yang dapat diartikan bahwa salah satu bentuk kemerdekaan itu adalah saya terbebas dari rasa takut, takut saya tidak bisa tidur, takut saya tidak bisa bersekolah, takut saya tidak bisa menikah, takut segala bentuk ketakutan yang justru bagi saya, rumah itu adalah merupakan awalan.

Tempat tinggal adalah suatu urgensi bagi penegak hak asasi manusia karena saya sulit menemukan analogi logika yang mengatakan bahwa ketika Anda tidak punya tempat tinggal, Anda bisa melaksanakan yang saya sebut sebagai high pleasure Anda. High pleasure itu adalah ketika sebagai manusia mendapatkan martabat kita yang tempat tertinggi bahwa kita punya hak kekayaan intelektual, kita punya martabat, kita punya moralitas, kita menempatkan diri kita sebagai manusia secara hakikat, maka saya sulit menemukan suatu logika ketika tempat tinggal itu tidak dapat jaminan dari negara Republik Indonesia.

Kedua bahwa ketika Undang-Undang PDRD sudah mengatur tentang daerah. Bahwa daerah memiliki ... apa ... boleh

menginterpretasikan bahwa seberapa besarnya itu pajak itu sendiri, saya kira tidak menyelesaikan apa yang dimaksud oleh bahwa setiap orang berhak memiliki tempat tinggal. Dalam pengertian bahwa apa? Setiap daerah-daerah ... apa ... justru sama saja frasanya dengan PBB, semuanya harus mempunyai pajak.

Bagi saya, akses untuk ... bagi saya, ada satu pendapat yang mengilhami kehidupan saya yang dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa kemiskinan itu yang saya pahami bukan karena kita tidak punya motor, mobil, rumah mewah atau segala hal, tetapi kemiskinan itu ketika Anda, saya tidak memiliki akses untuk memfungsikan potensi kita sebaik-baiknya. Anda bayangkan, ketika rumah sebagai awalan kita, kita tidak mempunyai akses rumah, saya kira gagal paham dalam bahasa sekarang itu adalah inkonsisten dengan pemikiran logika akan tercapai apa tujuan negara itu sendiri.

Kecuali yang telah dijelaskan oleh Dr. Ilham bahwa untuk bangunan, bangunan ... apa ... usaha atau yang lain, silakan saja. Tapi untuk tempat tinggal, negara seharusnya menurut pemikiran saya pribadi bahwa ketika seseorang belum mempunyai tempat tinggal, usaha negara itulah untuk menyediakan. Tapi ketika manusia, rakyat Indonesia sudah mempunyai tempat tinggal, jangan ada suatu hal akses apa pun dalam bentuk hukum, power yang menyuruh kita untuk tinggalkan rumah itu, tinggalkan tempat tinggal itu dengan dasar apa? Dengan dasar untuk membangun pembangunan yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu?

Saya pahami, pajak itu filosofinya itu adalah manfaat, Pak, manfaat yang lebih kepada efektif, efisien yang dikembalikan kepada rakyat. Justru yang kini saya kemukakan bahwa sesungguhnya utility manfaat itu ada sisi moralitasnya. Sisi moralitasnya apa? Ketika Anda sudah memenuhi high pleasure itu sendiri. Jangan disentuh wilayah yang high pleasure itu, jangan disentuh. Justru kita ... ketika kita menyentuh wilayah itu, maka justru negara sudah inkonsisten dengan ... apa ... dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memerdekakan rakyatnya sendiri.

Selanjutnya, sisi keadilan. Memang saya tidak bicara sisi keadilan, Pak, secara harfiah. Tetapi saya dapat pahami bahwa ada satu konsep yang sangat menarik, Pak, dari guru-guru saya. Ketika moral duty kita sudah menyentuh sisi keberterimaan tanpa syarat, saya memahami keberterimaan tanpa syarat. Ketika negara menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan logika kita, diterima oleh moralitas kita, kita akan menjalankan fungsi itu dengan keberterimaan tanpa syarat. Justru inilah moralitas, inilah hukum yang ideal, sangat ideal.

Ketika saya sudah berterima ... apa ... berterima tanpa syarat, ketika negara sudah menyediakan akses rumah pada saya, akses tempat tinggal yang tanpa membebani saya untuk saya mengembangkan diri, mengekstraksi bahwa diri saya bukan robot. Bahwa ... bahwa

kepentingan bukan sifat yang momentum. Bahwa memang untuk inteligensia saya, maka justru logika saya akan mengatakan bahwa saya akan taat kepada negara ini secara ... apa ... keberterimaan tanpa syarat. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih, Majelis Hakim.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pak Ilham? Silakan.

27. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MUHAMMAD ILHAM

Ya. Izin, Yang Mulia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya isu hukum yang diangkat oleh Pemohon itu adalah Pasal 4 yang sebenarnya subjeknya cukup luas di dalamnya. Tapi kemudian yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 28H ayat (1), maka titik garis tengahnya sebenarnya mau dituju oleh Pemohon itu adalah masalah tempat tinggal.

Jadi, kami ... saya secara argumentatif tadi menyatakan bahwa sebenarnya pengecualian ini hanya untuk rumah tinggal. Nah, pengecualiannya itu nanti akan masuk ke dalam Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan, khususnya nanti menjadi salah satu pengecualian yang ada di Pasal 3. Jadi, satu pengecualian yang ada di Pasal 3, yaitu termasuk tempat tinggal. Tapi tempat tinggal di sini memang harus di-break down, diturunkan ke dalam ... mana yang dikatakan sebagai tempat tinggal? Maka perlu ditelusuri secara tekstual karena tempat tinggal pun maknanya cukup luas.

Tempat tinggal dalam Undang-Undang Bangunan Gedung itu ditarik napasnya, yaitu adalah hunian, yaitu fungsi hunian. Fungsi hunian dikonkretkannya itu adalah rumah. Nah, rumah itu kemudian dijabarkan ada bentuknya. Tapi kalau kita menarik dari bentuk, kemudian untuk pengecualian, agak sulit di sana. Maka kepada fungsinya, ada fungsi rumah itu sendiri, yaitu ada sebagai fungsi komersil, fungsi umum, swadaya, khusus, dan negara.

Nah, kita ... kalau fungsi komersil, memang ada nilai komersil, rumah-rumah mewah di sana. Tapi kalau masuk ke dalam 3 fungsi, yaitu fungsi umum swadaya karena subjek pembangunannya juga akan berbeda kepada fungsi komersil, umum, swadaya, khusus, negara ini akan berbeda.

Di sana penekanannya, ruh daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, itu sebenarnya MBR sekali, sangat MBR. Makanya tanah wakaf bisa dimanfaatkan karena kepentingannya peran negara di situ untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Maka akan masuk, ada fungsi umum, swadaya, khusus, negara. Nah, mereka ini adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang untuk bagaimana membeli rumah saja dengan

tingkat kenaikan tanah dan tingkat kenaikan bangunan yang cukup tinggi. Belum lagi nanti mereka harus memenuhi daripada kebutuhan hidup lainnya. Maka terhadap fungsi ... kalau misalnya mau ditarik kepada fungsi umum, swadaya, khusus, negara, itu bisa dibuat pengecualian, khususnya untuk masyarakat MBR. Tapi kalau modelnya seperti ada yang di dalam undang-undang mengajukan keberatan, ini beda lagi, sistem hukumnya akan berbeda. Kalau di sini, langsung dalam bentuk pengecualian.

Saya bisa bayangkan, bagaimana ketika kita ya, setelah pensiun, seperti Pemohon setelah pensiun dengan rumah yang cukup besar untuk mengajukan Pajak Bumi dan Bangunan juga akan cukup besar. Maka harus ada pengecualian terhadap fungsi-fungsi rumah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 dengan ... dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 itu sendiri. Itu menurut saya, Yang Mulia.

Yang kedua adalah, Yang Mulia, mungkin bisa saya tambahkan di sini. Kepada dua rezim pemisahan horizontal itu menjadi penting. Bahwa tanah itu dipajaki sekali, seumur hidup mereka memilikinya karena dia tunduk ke Pasal 33, sedangkan untuk bangunan, bisa setiap tahun karena rezimnya tunduknya kepada Pasal 28G tentang perlindungan terhadap benda yang kita miliki, dan itu ada asas publisitas di sana, apa yang saya miliki terhadap bangunannya.

Sedangkan tanah itu tidak tunduk kepada Pasal 28G, tapi dia masuknya kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dia sekali dimiliki. Maka ketika terjadi peralihannya, baru ada pajak kembali. Tapi untuk bangunan, setiap tahunnya dia akan menjadi objek pajak yang berulang. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemohon?

29. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Izin bertanya, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak, sebetulnya sudah selesai. Tapi, apa yang akan Masnya ... satu pertanyaan boleh. Silakan.

31. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, diselesaikan sebetulnya.

33. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Ya. Bapak Ryan, sebagaimana diketahui bahwa konsep kemanfaatan itu dipakai sebagai dasar pemungutan pajak. Bagaimanakah jika dikaitkan dengan hak kami sebagai warga negara, baik penegakan dan perlindungan yang dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1)? Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi kayaknya ... ya, silakan, silakan direspons. Tadi kalau enggak salah sudah dijawab. Silakan, Pak Ryan.

35. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: MOHAMMAD RYAN BAKRY

Oke, terima kasih, Majelis Hakim Republik Indonesia. Untuk Pemohon tadi saya sudah sampaikan secara ... apa namanya ... langsung terhadap pertanyaan dari Pemohon. Sekian, Pak.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik kalau begitu. Dari Pemohon, sebelum saya akhiri, masih saya tanyakan, masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

37. PEMOHON: NURHASAN

Untuk saksi hari ini tidak dapat kami hadirkan karena beliau ada berhalangan, tidak menutup kemungkinan nanti untuk sidang berikutnya akan kami hadirkan. Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini anu, masalahnya kalau sudah cukup, itu sudah selesai. Pemerintah mau mengajukan saksi, atau ahli, apa enggak?

39. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Mengajukan dua ahli.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli. Baik. Kalau begitu, Pemohon secara pasti masih ada ahli, atau saksi, atau tidak?

41. PEMOHON: NURHASAN

Akan diajukan satu ahli dan satu saksi lagi, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, nanti kita dengarkan bersama di sidang berikutnya, satu ahli dan satu saksi dari Pemohon lagi, kemudian dua ahli dari Pemerintah, ya, supaya bisa kita selesaikan pada persidangan yang akan datang, semua ini sudah selesai, ya.

Baik, sidang yang akan datang, Selasa, 13 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR kalau hadir, kemudian satu ahli, dan satu saksi dari Pemohon, dan dua ahli dari Pemerintah. Selasa, 13 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB. Ya, cukup, ya?

43. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Cukup.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ryan dan Pak Ilham yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 28 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.